



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 026 /RSUD-2021

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjang dengan keberadaan Dokter Spesialis;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan peningkatan kinerja bagi Dokter Spesialis perlu diberi Tambahan Penghasilan Kelangkaan profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ,perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Rumah Sakit umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diktum KESATU adalah:
- Dokter Spesialis Rp. 400.000,- per orang / hari
- KETIGA : Pembayaran Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara (ASN) di atas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 04 Januari 2021

DIREKTUR,

SUTARMAN

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Peringgal.

LAMPIRAN : I
 NOMOR : 800/ 67-c /RSUD-2021
 TANGGAL : 04 JANUARI 2021
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER SPESIALIS APARATUR SIPIL NEGARA
 (ASN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

Nama – nama Tenaga Dokter Spesialis :

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	dr. H. Muslim Nur, SpOG Nip.195612221985031010	Pembina Utama Madya, IV/c	Dokter Spesialis Obgyn	a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus kehamilan dan Penyakit Kandungan baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis, di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
2.	dr. Mohammad Alam Patricia, SpOG Nip.197611022012071001	Penata Muda Tk. I, III/b •	Dokter Spesialis Obgyn	a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus kehamilan dan Penyakit Kandungan baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis, di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
3.	dr. Susanti Apriani, SpOG Nip.198004052007012005	Penata Muda Tk. I, III/b	Dokter Spesialis Obgyn	a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus kehamilan dan Penyakit Kandungan baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis, di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.


				c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
4.	dr. Risnelly Syahdeni, SpA Nip.196908052008042001	Penata Tk I/ III.d	Dokter Spesialis Anak	a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Anak baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul
5.	dr. Erly Wirdayani, Sp.A Nip.197209232002122004	Penata TK. I / III.d	Dokter Spesialis Anak	a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Anak baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
6.	dr. Arkademi, SpPD Nip.197306022002121009	Penata TK.I/ III.d	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Dalam baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
7.	dr. Ardian, SpPD Nip.197701122005011004	Penata /III.c	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Dalam baik yang masih di duga/suspek maupun sudah terdiagnosis Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bias ditanggulangi di Rumah sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.

8.	dr. Yandrison, SpM Nip.196501162007011002	Pembina /IV.a	Dokter Spesialis Mata	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Mata baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
09.	dr. Harmen, SpM Nip.196809152000031004	Pembina Utama Muda /IV.c	Dokter Spesialis Mata	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Mata. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
10.	dr. Ike Rahayu, Sp.M Nip.197602192005012006	Penata TK.I/ III.d	Dokter Spesialis Mata	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Mata. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
11.	dr. Boy Haryadi, SpAN Nip.197303142005011005	Penata TK. I/III.d	Dokter Spesialis Anestesi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan / tindakan Medis kepada pasien yang dianestesi. b. Kolaborasi dengan dr. Spesialis lain yang akan melakukan tindakan medis kepada pasien-pasien tertentu. c. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painana. d. Koordinasi dengan Komite Medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul. e. Melakukan / memberikan pembinaan / pengawasan kepada perawat-perawat Anestesi, Kamar Operasi (OK), dan Recovery Room (RR).

12.	dr. Kurniady, SpB Nip.197206012005011009	Penata TK. I/III.d	Dokter Spesialis Bedah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Bedah baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul. d.
13.	dr. Charlie Dicky Arnold, SpB Nip.197410042006041009	Penata TK.I/ III.d	Dokter Spesialis Bedah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Bedah baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
14.	dr. Handra Harun, SpP Nip.197712132007011005	Penata TK.I/ III.d	Dokter Spesialis Paru	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan kepada pasien dengan penyakit paru-paru di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan 1 x dalam 1 minggu. b. Melayani konsultasi pasien dengan penyakit paru yang dilakukan oleh dokter dan perawat setiap hari melalui telephon. c. Melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada staf rumah sakit. d. Membantu rumah sakit dalam rangka mempersiapkan akreditasi standar pelayanan.
15.	dr. Ricky Awal, SpP Nip.197901012008041001	Penata /III.c	Dokter Spesialis Paru	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan kepada pasien dengan penyakit paru-paru di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan 1 x dalam 1 minggu. b. Melayani konsultasi pasien dengan penyakit paru yang dilakukan oleh dokter dan perawat setiap hari melalui telephon. c. Melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada staf rumah sakit. d. Membantu rumah sakit dalam rangka mempersiapkan akreditasi standar pelayanan.

16.	dr. Daril Al Rasyid, SPS Nip.197804192008011001	Penata TK.I/ III.d	Dokter Spesialis Syaraf	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan kepada pasien dengan penyakit saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan 1 x dalam 1 minggu. b. Melayani konsultasi pasien dengan penyakit saraf yang dilakukan oleh dokter dan perawat setiap hari melalui telephon. c. Melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada staf rumah sakit. d. Membantu rumah sakit dalam rangka mempersiapkan akreditasi standar pelayanan.
17.	dr. Mella Berty Adriani, SPS Nip.198001142006042006	Penata TK.I/ III.d	Dokter Spesialis Syaraf	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan kepada pasien dengan penyakit saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan 1 x dalam 1 minggu. b. Melayani konsultasi pasien dengan penyakit saraf yang dilakukan oleh dokter dan perawat setiap hari melalui telephon. c. Melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada staf rumah sakit. d. Membantu rumah sakit dalam rangka mempersiapkan akreditasi standar pelayanan.
18.	dr. Selly Alinta Syukri, SpPA Nip.198109102011012011	Penata /III.c	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Patologi Anatomi baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.
19.	dr. Evi Sovianty, SpPK Nip.197601292006042005	Penata TK.I/ III.d	Dokter Spesialis Patologi Klinik	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Patologi Klinik baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.

20.	dr. Muhammad John Abraham, SpKJ Nip.198010182011011010	Penata /III.c	Dokter Spesialis Jiwa	<p>a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Jiwa baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap.</p> <p>b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.</p>
21.	Dr.Eko Wahyudi, Sp.THT-KL	Penata Muda TK.I/III.b	Dokter Spesialis THT	<p>a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus penyakit Telinga,Hidung dan Tenggorokan baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis, di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap.</p> <p>b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan komite medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.</p>


 DIREKTUR,
 SUTARMAN